

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG
KOLAK II KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH
TENGAH**

TUGAS AKHIR

Oleh:

FAHRANI WILDANI RANGKUTI
2203100007

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **FAHRANI WILDANI RANGKUTI**
NPM : 2203100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Medan, 07 April 2026

Pembimbing



WINDA S. MELIALA, S.Sos., MSP
NIDN: 108019204

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP
NIDN: 0122118801



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : FAHRANI WILDANI RANGKUTI
NPM : 2203100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu : Pukul 09:00 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLI, S.H.,M.M

(.....)

PENGUJI II : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A

(.....)

PENGUJI III : WINDA S. MELIALA, S.Sos., MSP

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **FAHRANI WILDANI RANGKUTI**, NPM **2203100007**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 Maret 2026

Yang Menyatakan,



FAHRANI WILDANI RANGKUTI

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَانِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nyalah tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung. Penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh Pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini “Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Parlingoman Rangkuti** dan ibunda **Dewi Murni S.Pd** dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Ama dan mamak selalu menjadi sumber kekuatan, penguat Langkah,

dan tempat Kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak bungsu, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan Pendidikan sarjana sebagai lulusan terakhir di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab ama dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam Pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Mamak yang senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta keikhlasan ama dan mamak menjadi sumber kekuatan, inspirasi, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu

Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Winda S.Meliala, S.Sos., MSP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Segala saran, kritik, dan masukan yang diberikan sangat berarti dalam menyempurnakan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi.
10. Kepada Bapak Al-Ihsan Salam, S.H, Masriadi Mahara, Mahyudin selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepada Bapak IDHA, S.Pd, M. Syakir selaku Aparatur Kampung dan Tokoh Adat di Kampung Blang Kolak II, serta Bapak Ferry Siswanto, Heri Firdian, dan Ibu Lina Fitriani selaku Masyarakat di Kampung Blang Kolak II yang telah bersedia memberikan izin dan membantu narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
11. Kepada teman – teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2022

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berbagi informasi selama masa perkuliahan serta support satu sama lain.

12. Kepada teman teman yang berada di grup “Wanita Karir” yang di antaranya Putri Andari dan Khaira Salsabila. Terima kasih telah menjadikan grup ini sebagai ruang untuk saling berbagi, tempat penulis menyampaikan keluhan kesah, serta semangat di setiap proses yang dilalui. Terimakasih juga karena telah menjadi tempat bercerita memberikan dukungan, sehingga penulis merasa tidak sendiri dalam menyelesaikan penulisan ini.
13. Kepada Kakak Malinda Fitria Rangkuti A. Md. Keb, Linni Wilda Rifqah Rangkuti, S.T, Adhe Astuti Rangkuti, S.Pd, dan Abang Ipar Ir. Mara Naek Pane, S.T, M.T, Achmad Jainul Zaky, Trendy Jatiarta Luki Surya Putra, S.T Terima kasih atas dukungan, perhatian, doa, serta semangat yang senantiasa diberikan baik secara moril maupun materil, menjadi penyemangat bagi penulis dalam menempuh proses perkuliahan serta menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
14. Kepada sahabat yang ada dalam grup “wakdoyoksquad” yang diantaranya ada Naya, Haura, Mardon terimakasih atas persahabatan, kebersamaan, dan dukungan yang terus terjaga hingga saat ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis serta turut memberikan semangat dan warna tersendiri dalam menempuh berbagai proses hingga tahap ini.
15. Dan terakhir untuk Fahrani Wildani Rangkuti yaitu saya sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan

yang semesta hadirkan. Apresiasi yang sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap air mata, doa, dan usaha telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. *God thank you for being me independent woman, I know there are more great ones but I'm proud of this achievement.*

Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi teknis maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 4 April 2026

Fahrani Wildani Rangkuti

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG KOLAK II KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH

FAHRANI WILDANI RANGKUTI
2203100007

ABSTRAK

Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta koordinasi dan pengawasan yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya dari pemerintah dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, pengelolaan persampahan, Qanun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Implementasi	10
2.2 Kebijakan	11
2.3 Implementasi Kebijakan.....	12
2.4 Teori implementasi kebijakan	13
2.5 Deskriptif Pengelolaan Sampah	15
2.6 Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep	21
3.3 Definisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi.....	23
3.5 Informan	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3.9 Sistematika Penulisan.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Deskripsi hasil wawancara berdasarkan kategorisasi.....	31
4.2.1 Aspek Komunikasi	31

4.2.1.1 Sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 kepada masyarakat dan pelaksana Kebijakan di Lapangan.....	31
4.2.1.2 Informasi atau intruksi yang diberikan kepada petugas dan masyarakat terkait pengelolaan persampahan	33
4.2.1.3 Koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.....	35
4.2.1.4 Kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasinya	36
4.2.2 Aspek Sumber Daya	38
4.2.2.1 Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II.....	38
4.2.2.2 Kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya.....	40
4.2.2.3 Dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam implementasi Qanun pengelolaan persampahan.....	41
4.2.2.4 Kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan	42
4.2.3 Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana.....	44
4.2.3.1 Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan	44
4.2.3.2 Sikap dan kesadaran petugas serta Masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah seesuai aturan.....	46
4.2.3.3 Respons Masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan pemerintah	47
4.2.3.4 Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	48
4.2.4 Aspek Struktur Birokrasi.....	50
4.2.4.1 Struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan.....	50
4.2.4.2 Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan penerapannya.....	52

4.2.4.3 Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun pengelolaan persampahan	54
4.2.4.4 Efektivitas koordinasi dan system birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.....	55
4.2.5 Tokoh Adat	56
4.2.5.1 Peran tokoh adat dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada Masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah serta kerja sama dengan pemerintah	57
4.2.5.2 Ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Masyarakat.....	59
4.2.5.3 Perilaku Masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan jika dilihat dari nilai social, budaya, dan keagamaan.....	61
4.2.5.4 Hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta efektivitas peran masing-masing pihak.....	63
4.2.6 Masyarakat	65
4.2.6.1 Aturan pengelolaan sampah dan sosialisasi atau informasi dari pemerintah mengenai aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat	65
4.2.6.2 Kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini (tempat pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan apakah fasilitas tersebut mendukung Masyarakat dalam menjalankan aturan	67
4.2.6.3 Kesadaran perilaku Masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sesuai aturan, serta factor apa yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan Masyarakat	69
4.2.6.4 Kinerja pemerintah atau petugas dalam pengelolaan sampah, termasuk pelayanan, pengawasan, dan penanganan masalah di lingkungan masyarakat.....	71
4.3 Pembahasan.....	73
4.3.1 Aspek Komunikasi	73
4.3.2 Aspek Sumber daya.....	74

4.3.3 Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)	74
4.3.4 Aspek Struktur Birokrasi	75
BAB V PENUTUP	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
LAMPIRAN DOKUMENTASI	80
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang semakin kompleks dan menjadi tantangan banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Meningkatnya variasi jenis sampah yang dihasilkan setiap hari dipengaruhi langsung oleh peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan pola konsumsi masyarakat. Sampah dapat menimbulkan efek negatif apabila tidak dikelola dengan baik, termasuk pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan estetika lingkungan.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Qanun nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan, Undang-undang ini mengatur seluruh aspek pengelolaan sampah domestik secara terpadu berkelanjutan, mulai dari pengurangan (misalnya dengan prinsip 3R: *Reduce, Reuse, Recycle*) hingga penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir). Undang-undang ini juga mencakup ketentuan terkait hukum, kelembagaan, teknologi, aspek sosial, dan pembiayaan terkait sampah.

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di Provinsi Aceh sebagai pelaksanaan dari kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki daerah tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks hukum nasional, Qanun memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Daerah (Perda), namun memiliki

kekhasan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai syariat islam yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Di Kabupaten Aceh Tengah, keberadaan Qanun memiliki arti penting tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengatur tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai islam dan kearifan lokal Gayo. Melalui Qanun, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat. Misalnya, dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya, Qanun menjadi acuan untuk menjaga ketertiban, memperkuat moralitas masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai adat yang selaras dengan ajaran islam.

Selain itu, pelaksanaan Qanun nomor 1 tahun 2018 juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development goals/* SDGs) pada tujuan yang ke 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan serta tujuan ke 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pengelolaan persampahan yang efektif di tingkat kampung merupakan bagian penting dari pembangunan berwawasan lingkungan yang menekankan pada pengurangan limbah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Endang dan Neni (2023) tentang Analisis Sistem Pengelolaan Sampah dan Sarana Prasarana Sanitasi Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen disimpulkan bahwa sistem pengumpulan sampah yang dilakukan pedagang di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi syarat sebanyak dengan presentase sebesar 67,6%.

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan petugas kebersihan di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi syarat sebanyak dengan presentase 83,3%. Sistem pembuangan sampah ke TPA yang dilakukan petugas kebersihan di Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 50,0%. Sarana dan Prasarana Sanitasi Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh Kepmenkes RI No 519/Menkes/SK/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat dan dari 57 elemen yang ditetapkan Kepmenkes hanya 17 elemen yang dapat di terapkan di pasar tersebut.

Praktik implementasi Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Aceh Tengah berjalan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah telah menginstruksikan setiap desa untuk mengatur pengelolaan sampah secara terorganisir dengan fokus pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, pengumpulan yang teratur, hingga pengolahan sampah dengan metode ramah lingkungan seperti komposting untuk sampah organik. Sosialisasi juga dilakukan secara intensif agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai Qanun, serta terdapat mekanisme penegakan aturan berupa sanksi bagi yang melanggar. Pembakaran sampah secara terbuka tidak dianjurkan dan lebih dihindari dalam praktik guna menjaga lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan upaya terpadu antara edukasi, pengelolaan teknis, dan regulasi yang dijalankan di Aceh Tengah.

Pelaksanaan Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah didukung oleh pemerintah kabupaten, khususnya Bupati Aceh Tengah yang menginstruksikan seluruh desa untuk membuat peraturan daerah (Perdes) terkait pengelolaan dan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Pemerintah desa bertugas menyusun dan menegakkan aturan serta mengelola retribusi sampah secara transparan. Selain pemerintah, masyarakat aktif memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil penelitian menurut (Tuuk et al: 2023) hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buha menimbulkan berbagai masalah, baik yang langsung maupun tidak langsung, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Dampak langsung dari pengelolaan sampah yang kurang tepat meliputi berbagai kendala, seperti terciptanya lingkungan yang tidak nyaman akibat bau tidak sedap, pemandangan yang tidak rapi karena sampah tersebar di mana-mana, serta gangguan kesehatan seperti timbulnya rasa gatal pada masyarakat sekitar. TPA merupakan lokasi khusus untuk membuang sampah yang sudah tidak aktif dapat diproses lebih lanjut

Beberapa kelompok, seperti PKK, camat, puskesmas, kader posyandu, hingga TNI dan Polri, turun langsung ke rumah-rumah warga untuk sosialisasi tentang sampah. Selain itu, mitra seperti PLTA Peusangan dan sejumlah bank syariah memberikan bantuan dengan fasilitas dan dana pengelolaan sampah. Keberhasilan qanun tersebut dalam mengatasi masalah sampah secara

berkelanjutan di Aceh Tengah bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan mitra ini.

Beberapa jenis peraturan daerah yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah adalah:

- a) Peraturan daerah yang berisi ketentuan umum tentang pengelolaan kebersihan yang berlaku untuk masyarakat.
- b) Peraturan daerah yang mengatur pembentukan institusi resmi.
- c) Peraturan daerah yang menentukan struktur tarif dan besarnya biaya dasar untuk pengelolaan kebersihan.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan mengatur bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Qanun ini menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk menangani, mengurangi, dan mengendalikan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, prosesnya dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai elemen dari pemerintah daerah dan masyarakat, seperti pengumpulan, transportasi, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.

Pada pasal 13 menjelaskan tentang kewenangan pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pemerintah kampung juga berwenang untuk menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) di wilayah kampungnya. Dan pada pasal 14 dijelaskan tentang kewajiban pemerintah kampung dalam pengelolaan sampah, berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan sampah, pemerintah

kampung juga wajib menyediakan TPS di lokasi yang telah ditentukan agar masyarakat dapat membuang sampah dengan tertib dan tidak sembarangan. Selanjutnya pada pasal 22 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kemudian pada pasal 42 mengatur mengenai pungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Berdasarkan “Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Aceh Tengah”, pengelolaan sampah adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemulihan kembali sampah agar dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian menurut (Ompusunggu et al: 2025) dalam jurnal Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Keluarga, penumpukan sampah berpotensi menjadi tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus, sekaligus menyebabkan pencemaran pada tanah dan air yang akhirnya menurunkan mutu lingkungan hidup keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pendidikan, penegakan aturan, serta penerapan prinsip 3R (Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur Ulang) secara berkelanjutan guna mengurangi dampak buruk sampah rumah tangga terhadap kesehatan keluarga.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian menurut (Isnaini & Nur: 2024) dalam jurnal Strategi Pengelolaan Sampah 3R di Desa Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan

strategi pengelolaan sampah berbasis 3R di Desa Trawas, jika dilihat dari sisi tujuan, masih membutuhkan tambahan sarana dan prasarana yang lebih memadai agar proses pengelolaan sampah bisa berjalan dengan maksimal. Dari sisi lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, semua pihak sudah terlibat dan memiliki peran yang penting dalam mendukung jalannya program 3R tersebut. Untuk aspek pengarahannya, dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih sering agar masyarakat semakin memahami bagaimana proses pengelolaan sampah dilakukan. Sementara itu, dari sisi tindakan, koordinasi yang dilakukan antar pihak dinilai sudah berjalan dengan baik dan efektif. Sedangkan dari sisi pembelajaran, kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan juga sudah sesuai dan membantu menilai sejauh mana keberhasilan program 3R di desa tersebut.

Sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah dan masyarakat masing-masing bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan untuk mengatur sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir.

Namun, sejak Qanun tersebut ditetapkan banyak masalah telah muncul ini termasuk pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang buruk, kekurangan sarana dan prasarana untuk

mengelola dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pelaksana kebijakan yang telah dibuat, oleh karena itu pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Aceh Tengah sangat penting mengetahui seberapa efektif kebijakan ini telah diterapkan, serta kendala yang dihadapi, seperti sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang belum memenuhi syarat, sarana dan prasarana sanitasi pasar yang belum memadai, penegakan aturan, izin, dan kemitraan yang lemah, dan peningkatan volume dan karakteristik sampah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik dengan judul **“Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan Di Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di kampung (Blang Kolak II) Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber pengetahuan dan referensi bagi masyarakat serta pihak terkait mengenai pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kampung Blang Kolak II
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya tentang pelaksanaan Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Blang Kolak II dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar sesuai dengan ketentuan Qanun, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan sesuai nilai-nilai syariat islam.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan bagian yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah gagasan. Baik individu maupun pihak pemerintah harus menerapkan atau menjalankan suatu ide agar tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Proses implementasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bidang tanpa batasan tertentu. Karena itu, ketika sebuah program ingin diimplementasikan, perlu ada persiapan yang matang terhadap segala kebutuhan yang akan dihadapi dilapangan (Dewi: 2022).

Menurut usman (Miftakhu: 2019) implementasi pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas atau tindakan yang dilakukan dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekadar melakukan sesuatu, tetapi merupakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi adalah kegiatan yang benar-benar disiapkan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh berdasarkan aturan atau acuan tertentu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Karena itu, implementasi tidak berjalan sendiri, tetapi ikut dipengaruhi oleh berbagai faktor atau objek lain yang terkait.

Selanjutnya menurut Syaukani dalam (Mamonto et al: 2018) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan ini meliputi beberapa hal, yaitu pertama, mempersiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang menjadi

penjabaran dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan implementasi, termasuk fasilitas, dana, dan penentuan pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Ketiga, menerapkan kebijakan secara nyata di masyarakat.

Dari pernyataan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tahap penting yang mengubah kebijakan yang telah dirancang menjadi tindakan nyata, proses ini melibatkan penyusunan aturan pendukung, pengadaan sumber daya, serta penerapan langsung di masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan strategis yang mengatur pemanfaatan dan pembagian sumber daya untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan ini lahir dari interaksi kompleks antara beragam gagasan, ideologi, dan kepentingan yang merefleksikan dinamika politik dalam suatu negara (Rizky & Mahardika: 2023).

Menurut Carl Friedrich (Fitri: 2017), kebijakan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang diajukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau pemerintah dalam kondisi atau lingkungan tertentu. Tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada, sambil mencari peluang yang memungkinkan agar tujuan sasaran yang diinginkan tercapai.

Kemudian menurut (Nurholis et al: 2022), kebijakan merupakan istilah yang berasal dari kata *policy* dalam bahasa inggris. *Policy* dapat dimaknai sebagai rencana kegiatan atau pernyataan yang berisi tujuan-tujuan yang diusulkan atau

diterapkan oleh pemerintah maupun partai politik. Selain itu, kebijakan juga dapat berarti dokumen tertulis seperti kontrak penjamin atau pernyataan resmi. Dengan demikian, kebijakan mencakup berbagai bentuk perencanaan, tujuan, dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, atau lembaga lainnya.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang dibuat secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan terbentuk dari proses politik yang melibatkan berbagai gagasan dan kepentingan, lalu diwujudkan dalam bentuk rencana, tindakan nyata, atau dokumen resmi.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan yang melibatkan berbagai aspek, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, termasuk cara orang memandang kebijakan tersebut dan harapan yang mereka miliki. Ada banyak hal yang ikut mempengaruhi jalannya implementasi, bahkan faktor-faktor yang berada di luar pelaksana kebijakan dan masyarakat juga bisa berpengaruh. Proses implementasi ini lebih menekankan pada hal-hal teknis dan bukan pada kegiatan politik yang biasanya diukur dari suara atau dukungan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kebijakan merupakan hasil dari kerja semua pihak yang terlibat, termasuk peran masyarakat di dalamnya (H & Jusri: 2021).

Menurut (Adella & Rizky: 2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup peranannya sebagai instrumen dalam administrasi hukum sekaligus dianggap sebagai suatu fenomena

yang kompleks, baik sebagai proses maupun hasil dari penerapan kebijakan tersebut.

Selanjutnya menurut Nugroho dalam (Silitonga: 2018), implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan melaksanakan kebijakan tersebut melalui berbagai program konkret, atau merumuskan kebijakan turunan (derivatif) sebagai tindak lanjut dari kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses penting yang melibatkan tindakan nyata untuk menjalankan kebijakan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Keberhasilannya dipengaruhi banyak faktor serta membutuhkan langkah nyata, baik melalui program langsung maupun kebijakan turunan.

2.4 Teori implementasi kebijakan

Pada tahap inilah proses implementasi menjadi sangat penting, karena melalui pelaksanaan yang baik sebuah kebijakan dapat benar-benar memberikan dampak sesuai yang diharapkan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kondisi lapangan, kemampuan pelaksana, serta berbagai faktor lain yang ikut menentukan apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan atau tidak. Oleh karena itu, teori atau model implementasi dibutuhkan sebagai pedoman untuk melihat bagaimana kebijakan diterapkan dan apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Salah satu model yang banyak digunakan untuk

memahami proses ini adalah model yang dikembangkan oleh Edward III menurut (Amane et al: 2024), diantaranya:

a) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, terutama komunikasi yang dijalankan oleh para pihak yang terlibat. Ketika pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya mampu berkomunikasi dengan baik, maka tujuan, langkah pelaksanaan, dan harapan dari kebijakan tersebut bisa dipahami dengan jelas. Dengan begitu, proses implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

b) Sumberdaya (*Resource*)

Adapun elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya material, sumberdaya material, dan sumberdaya metode. Diantara ketiga sumber daya tersebut, sumber daya manusia memiliki peran paling sentral, karena tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga objek dari kebijakan itu sendiri.

c) Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitudes*)

Disposisi atau sikap merupakan kemauan dan sikap pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan tercapai. Sikap ini muncul jika pelaku merasa kebijakan menguntungkan organisasi dan dirinya, serta didukung oleh pengetahuan yang mendalam. Dalam pelaksanaan, disposisi implementator meliputi tiga aspek: respon terhadap kebijakan, pemahaman kondisi kebijakan, dan instansi preferensi nilai yang dimiliki.

d) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi, mulai dari susunan organisasi, aturan kerja,, hingga kebiasaannya sehari-hari, ikut menentukan bagaimana sebuah kebijakan dijalankan. Jika strukturnya rapi, efisien, dan mudah menyesuaikan diri, maka kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika birokrasi terlalu kaku dan lambat, proses pelaksanaannya bisa terhambat karena sulit beradaptasi dengan perubahan atau tantangan. Selain itu, budaya kerja yang mendorong inovasi, kerja sama, rasa tanggung jawab juga sangat membantu agar birokrasi dapat menjalankan kebijakan dengan lebih maksimal.

2.5 Deskriptif Pengelolaan Sampah

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari di dalam rumah, kecuali tinja dan sampah yang bersifat khusus. Kedua, sampah yang mirip dengan sampah rumah tangga, yaitu sampah dari tempat seperti kawasan komersial, industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan area lainnya. Ketiga, ada sampah spesifik, seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sisa bencana, puing bangunan, sampah yang belum bisa diolah dengan teknologi yang ada, atau sampah yang muncul tidak secara rutin.

Menurut (Simatupang et al: 2021) sampah berasal dari berbagai aktivitas manusia dan menjadi salah satu tantangan lingkungan. Dampak dari sampah tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia,

seperti menyebabkan pencemaran, kematian tumbuhan dan hewan, serta penyakit yang disebabkan oleh organisme pembawa penyakit. Untuk mengurangi masalah ini, salah satu cara yang efektif adalah dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya.

Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik bisa menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan manusia, lingkungan, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Masalah yang muncul bisa berupa pemandangan yang kotor, bau menyengat, dan munculnya tempat berkembang biaknya serangga atau hewan yang dapat membawa penyakit, seperti penyebab demam berdarah. Kondisi ini juga dapat mencemari lingkungan sekitar. Tempat umum termasuk pasar, sangat berisiko menjadi sumber penularan penyakit karena menjadi tempat berkumpulnya banyak orang dan menghasilkan banyak sampah setiap hari (Yuliah: 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sampah berasal dari berbagai aktivitas manusia dan memiliki beberapa jenis, sehingga perlu dikelola dengan benar. Jika pengelolaannya buruk, sampah dapat mencemari lingkungan, menimbulkan penyakit, dan membahayakan kesehatan, terutama di tempat umum seperti pasar. Karena itu, pemilahan dan pengelolaan sampah yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

2.6 Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Qanun ini mencakup sejumlah aspek penting terkait pengelolaan sampah dengan tujuan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

Isi utama Qanun ini meliputi ketentuan umum yang menjelaskan cakupan dan definisi terkait pengelolaan sampah, asas dan tujuan pengelolaan sampah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, serta ruang lingkup pengelolaan sampah yang melibatkan peran pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dan masyarakat. Qanun ini juga mengatur jenis-jenis sampah, tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten serta kampung dalam pengelolaan sampah, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Selanjutnya, Qanun menetapkan tata cara perizinan pengelolaan sampah, mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, serta pengaturan pembiayaan dan kompensasi terkait pengelolaan sampah. Retribusi pelayanan persampahan juga diatur secara jelas, termasuk larangan dalam pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan. Dalam qanun ini pun diatur mekanisme penyelesaian sengketa, pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar aturan tersebut.

Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh seluruh warga Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Kabupaten Aceh Tengah, pertumbuhan jumlah penduduk disertai perubahan pola

konsumsi masyarakat menyebabkan adanya peningkatan pada volume, jenis, dan karakteristik sampah yang perlu dikelola dengan tepat dan bertanggung jawab. Dan untuk menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, serta merujuk pada pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, maka pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara sistematis dan sesuai aturan yang berlaku.

Qanun ini dibuat dengan maksud memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan sampah di wilayahnya. Dengan adanya aturan ini, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terstruktur dan terarah sesuai kebutuhan daerah. Adapun tujuan utama dari penetapan Qanun ini meliputi beberapa hal penting.

- 1) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah agar tercipta lingkungan yang bersih dan aman.
- 2) Untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai guna mengurangi limbah serta mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- 3) Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah, sehingga tercipta kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di daerah.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 menjadi dasar hukum penting untuk mengatur pengelolaan sampah

secara sistematis di daerah tersebut, dengan tujuan utama menjaga kebersihan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai. Qanun ini menekankan peran aktif pemerintah, kampung, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan keadaan sebenarnya secara jelas. Data dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada pemahaman makna dan pola dari kata-kata serta perilaku yang diamati. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak bisa didapat melalui perhitungan angka, statistik, atau teknik pengukuran lainnya. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena, perilaku, atau kejadian melalui pengamatan, wawancara, dan penelusuran langsung. Pendekatan ini membantu peneliti melihat suatu masalah secara lebih luas dan rinci, karena fokusnya bukan pada angka, tetapi pada makna, pengalaman, serta proses yang terjadi di lapangan.


Menurut Bogdan dan Taylor (Murdiyanto: 2020), metodologi kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik yang ditulis maupun diucapkan oleh orang yang diteliti, serta perilaku yang mereka tunjukkan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi alami dan bersifat menggali atau menemukan sesuatu. Dalam pendekatan ini, peneliti menjadi alat utama penelitian, sehingga peneliti harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup agar mampu bertanya, memahami, menganalisis, dan menyusun

kembali informasi yang diperoleh agar lebih jelas. Penelitian kualitatif lebih fokus pada makna dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam konteks penelitian.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian ini karena penulis mengambil judul tentang Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kampung Blang Kolak II.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual, dikenal juga sebagai kerangka konsep, merupakan suatu struktur pemikiran yang berfungsi untuk menjabarkan hubungan antar konsep secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran atau ilustrasi berupa asumsi yang mengaitkan variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian, dalam. Berikut ini adalah kerangka konsep penelitian yang penulis susun.



Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini mencakup:

- a. Implementasi adalah tahap penting yang mengubah kebijakan yang telah dirancang menjadi tindakan nyata, proses ini melibatkan penyusunan aturan pendukung, pengadaan sumber daya, serta penerapan langsung di masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.
- b. Kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang dibuat secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan terbentuk dari proses politik yang melibatkan berbagai gagasan dan kepentingan, lalu diwujudkan dalam bentuk rencana, tindakan nyata, atau dokumen resmi.
- c. Implementasi kebijakan adalah proses penting yang melibatkan tindakan nyata untuk menjalankan kebijakan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Keberhasilannya dipengaruhi banyak faktor serta membutuhkan langkah nyata, baik melalui program langsung maupun kebijakan turunan.
- d. Sampah berasal dari berbagai aktivitas manusia dan memiliki beberapa jenis, sehingga perlu dikelola dengan benar. Jika pengelolaannya buruk, sampah dapat mencemari lingkungan, menimbulkan penyakit, dan membahayakan kesehatan, terutama di tempat umum seperti pasar. Karena itu, pemilahan dan pengelolaan sampah yang tepat sangat

penting untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

- e. Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 menjadi dasar hukum penting untuk mengatur pengelolaan sampah secara sistematis di daerah tersebut, dengan tujuan utama menjaga kebersihan, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai. Qanun ini menekankan peran aktif pemerintah, kampung, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mendorong kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

3.4 Kategorisasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama. Adapun kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Komunikasi, dianalisis bagaimana pesan kebijakan mengenai pengelolaan sampah disampaikan dari pemerintah daerah kepada aparatur pelaksana dan masyarakat. Kategorisasi ini membantu melihat apakah instruksi mengenai kewajiban pedagang, mekanisme pengumpulan sampah, serta penegakan aturan sudah diterima secara jelas atau justru masih membingungkan dan belum dipahami dengan baik oleh pihak yang menjalankannya.

- 2) Aspek Sumber Daya, mencakup kemampuan aparatur, ketersediaan petugas kebersihan, fasilitas seperti armada angkut, tempat penampungan sementara, hingga dukungan anggaran. Dengan mengelompokkan berbagai elemen ini ke dalam satu kategori, dapat terlihat sejauh mana kapasitas pemerintah daerah mendukung terlaksananya Qanun tersebut.
- 3) Aspek Disposisi (sikap pelaksana), dianalisis sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana serta masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Melalui kategorisasi ini, peneliti dapat membedakan antara kendala teknis dan sikap, sehingga mudah diidentifikasi apakah hambatan lebih bersifat perilaku atau administrasi.
- 4) Aspek Struktur Birokrasi, menyoroti alur kerja, SOP, pembagian tugas antar-instansi, hingga koordinasi antarunit pelaksana. Dengan mengelompokkan semua aspek kelembagaan ke dalam kategori ini, peneliti dapat memahami apakah struktur organisasi sudah mempermudah atau justru memperlambat proses implementasi qanun.

Selain itu, penelitian ini meninjau bagaimana Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan dijalankan dilapangan. Analisis dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut.

3.5 Informan

Narasumber dalam konteks penelitian adalah individu yang mampu memberikan keterangan secara lisan mengenai hal yang ingin dicari melalui

proses wawancara, ataupun melalui jawaban tertulis dalam buku angket. Namun, tidak tertutup kemungkinan seorang informan tidak mengungkapkan seluruh informasi yang dimilikinya. Karena itu peneliti perlu cermat dalam memperoleh data dengan cara membangun rasa percaya, menciptakan hubungan yang baik, serta bekerja sama dengan subjek penelitian, sambil tetap mempertahankan sikap kritis dan kemampuan analisis. Peneliti juga dituntut memahami karakter informan secara lebih mendalam dan memilih orang yang benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan data yang tepat dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian tentang implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Paya Ilang, Kampung Blang Kolak II, informan dipilih dari berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan dan pengelolaan sampah, yaitu:

- 1) Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang bertugas mengelola kebijakan, pengawasan, dan pengelolaan sistem persampahan daerah
- 2) Pengelola unit persampahan di wilayah Paya Ilang, yaitu pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menerapkan aturan kebersihan serta mengatur proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah di kawasan tersebut
- 3) Petugas operasional persampahan, yakni tenaga yang bertugas langsung di lapangan dan memahami kondisi riil pengelolaan sampah, termasuk berbagai tantangan dan efektivitas penerapan kebijakan persampahan

- 4) Aparatur Kampung Blang Kolak II, yang berperan dalam mendukung pelaksanaan Qanun melalui koordinasi antara masyarakat dan pihak pasar
- 5) Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Paya Ilang dan Blang Kolak II, yaitu kelompok warga yang dapat memberikan penilaian mengenai bagaimana pengelolaan sampah dijalankan serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat sekitarnya
- 6) Tokoh adat / tokoh agama di kampung Blang Kolak II, yang berperan dalam memberikan penilaian dan keterangan mengenai norma, nilai, dan praktik sosial keagamaan yang mempengaruhi perilaku pengelolaan sampah di pasar paya ilang serta peran mereka dalam membentuk kesadaran dan upaya penyelesaian masalah sampah di masyarakat sekitar

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian karena berpengaruh terhadap ketepatan serta kualitas informasi yang diperoleh. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur. Metode ini dilaksanakan dengan memanfaatkan pedoman pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sebagai acuan dalam proses wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditetapkan guna memperoleh informasi secara lebih mendalam, namun tetap memberi ruang bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dengan situasi yang ditemui di lapangan. Dengan menggunakan teknik tersebut, data yang diperoleh

diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas serta dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis kategorisasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengolahan data dengan cara menata, memilih, serta memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan pada umumnya masih bersifat luas dan tidak terstruktur, sehingga perlu disederhanakan dan diorganisasikan agar lebih mudah dipahami serta dianalisis. Proses ini bertujuan untuk mengubah data awal yang masih mentah menjadi informasi yang lebih sistematis sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian kualitatif, data biasanya diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan observasi, dokumen, maupun bentuk narasi lainnya. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis melalui proses pengelompokan berdasarkan kesamaan makna atau tema tertentu. Melalui proses tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan peneliti.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, analisis terhadap setiap kategori, serta penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah dianalisis. Pada tahap pengelompokan, data yang memiliki kesamaan makna atau

berkaitan dengan fokus penelitian dimasukkan ke dalam kategori yang sama. Selanjutnya, setiap kategori dianalisis untuk mengetahui informasi yang penting yang terkandung di dalamnya.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diseleksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis dari masing-masing kategori dirangkum dan disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan umum yang menggambarkan hasil penelitian secara keseluruhan (Miles et al: 2018).

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari tahap pengajuan judul hingga pelaksanaan dan penyelesaian penelitian yang direncanakan sampai bulan april dengan lokasi utama di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, khususnya di area Pasar Paya Ilang. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan, dengan tujuan untuk mengkaji secara langsung bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan serta menilai seberapa efektif kebijakan ini dalam meningkatkan pengelolaan sampah di masyarakat sekitar.

3.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang implementasi, kebijakan, implementasi kebijakan, teori implementasi kebijakan, deskriptif pengelolaan sampah, dan Qanun Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis hasil wawancara dengan informan dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan Kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung atau tatap muka antara peneliti sebagai pewawancara dengan responden atau informan yang menjadi sumber informasi. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam serta memahami secara langsung pandangan dan pengalaman informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, peneliti terlebih dahulu menyusun sejumlah pertanyaan yang disesuaikan dengan indikator-indikator penelitian. Pertanyaan tersebut kemudian diajukan kepada masing-masing narasumber untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses wawancara ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh lebih akurat, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penggunaan metode wawancara dipilih karena dinilai mampu membantu peneliti dalam memperoleh informasi yang lebih efektif, terutama yang berkaitan dengan pengalaman, pandangan, serta penjelasan langsung dari para narasumber mengenai fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendukung analisis dalam penelitian ini.

4.2 Deskripsi hasil wawancara berdasarkan kategorisasi

4.2.1 Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan merupakan proses penyampaian informasi, arahan, dan penjelasan dari pemerintah kepada pihak yang melaksanakan kebijakan maupun kepada masyarakat. Komunikasi ini bertujuan agar isi kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

4.2.1.1 Sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 kepada masyarakat dan pelaksana Kebijakan di Lapangan

Sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan di lapangan merupakan kegiatan pengumpulan informasi serta pemahaman mengenai aturan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, melalui pertemuan dengan aparaturnya, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana proses sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan di lapangan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan proses sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Kabupaten Aceh Tengah tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan di lapangan belum dijelaskan secara rinci dalam hasil temuan. Namun, pada umumnya sosialisasi peraturan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan. Pemerintah daerah menyebarluaskan informasi melalui media massa, website resmi pemerintah, dan media sosial agar masyarakat mengetahui isi kebijakan tersebut. Selain itu, dilakukan pelatihan dan penyuluhan kepada pelaksana kebijakan di lapangan, seperti petugas kebersihan dan masyarakat, terkait isi serta implementasi qanun. Pemerintah daerah juga melaksanakan sosialisasi secara langsung melalui kegiatan kemasyarakatan, seperti pertemuan warga, diskusi publik, dan kegiatan komunitas. Di samping itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, untuk membantu penyebaran informasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 biasanya dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, pertemuan warga, serta penyampaian informasi dari pemerintah daerah melalui media dan aparat kampung. Dari unit pengelolaan, kami juga ikut menyampaikan aturan pengelolaan sampah kepada masyarakat saat kegiatan di lapangan agar masyarakat memahami aturan yang berlaku.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan kami biasanya mengetahui aturan dari arahan dinas dan atasan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan saat kegiatan di lapangan atau melalui penyuluhan dari pemerintah.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Persampahan dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, pertemuan warga, penyampaian informasi oleh pemerintah daerah melalui media,

serta arahan dari dinas kepada petugas di lapangan. Sosialisasi tersebut juga dilakukan secara langsung saat kegiatan pengelolaan sampah berlangsung agar masyarakat dan petugas memahami aturan pengelolaan persampahan yang berlaku.

4.2.1.2 Informasi atau intruksi yang diberikan kepada petugas dan masyarakat terkait pengelolaan persampahan

Informasi atau instansi yang diberikan kepada petugas dan masyarakat terkait pengelolaan persampahan merupakan bentuk arahan dari pemerintah atau instansi yang berwenang mengenai cara pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui kegiatan sosialisasi, pertemuan masyarakat, penyuluhan lingkungan, serta koordinasi dengan aparat kampung dan petugas kebersihan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana kejelasan informasi atau intruksi yang diberikan kepada petugas dan masyarakat terkait pengelolaan persampahan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan kejelasan informasi yang diberikan kepada petugas maupun masyarakat terkait pengelolaan persampahan dapat dilihat dari ketersediaan sumber informasi resmi pemerintah daerah, seperti website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Melalui media tersebut disampaikan berbagai informasi mengenai pengelolaan sampah, termasuk kebijakan, program, serta kegiatan pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II dan wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara umum. Penyampaian informasi ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas bagi petugas dalam menjalankan tugas serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan informasi terkait pengelolaan sampah sudah cukup jelas karena ada pedoman dari dinas dan informasi resmi pemerintah. Petugas mendapat arahan dari dinas, sedangkan masyarakat diberikan penjelasan melalui sosialisasi dan penyuluhan terkait tata cara pengelolaan sampah.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan petugas mendapat instruksi kerja yang jelas dari atasan terkait pengangkutan dan pengelolaan sampah. Masyarakat juga diberi arahan tentang cara membuang sampah yang benar.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi mengenai pengelolaan persampahan telah disampaikan oleh pemerintah daerah melalui sumber informasi resmi serta arahan dari dinas kepada petugas di lapangan. Petugas memperoleh pedoman kerja yang jelas terkait pelaksanaan tugas pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat mendapatkan penjelasan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sehingga dapat memahami tata cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.1.3 Koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah

Koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah merupakan kerja sama antara lembaga pemerintahan yang terkait untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara terarah. Melalui koordinasi tersebut, instansi pemerintah saling menyampaikan informasi, membagi peran, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan agar pengelolaan persampahan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan koordinasi dan komunikasi antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini antara lain mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 660 tentang peta jalan (roadmap) rencana aksi percepatan pengelolaan sampah tahun 2025–2026, Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021, serta beberapa Peraturan Bupati yang mengatur struktur organisasi, jenis usaha yang wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL atau SPPL), dan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, koordinasi juga diperkuat melalui surat edaran dan kebijakan daerah terkait penanganan darurat sampah. Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, komunikasi antarinstansi diharapkan berjalan secara terarah dan terkoordinasi dalam mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan.</i>

2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan koordinasi dilakukan melalui kebijakan dan arahan dari pemerintah daerah serta dinas terkait. Dalam pelaksanaannya, unit pengelolaan mengikuti SOP yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup serta aparat kampung.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan koordinasi dilakukan melalui dinas dan atasan. Kami mengikuti arahan kerja sesuai jadwal dan prosedur yang telah ditentukan.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta arahan dari dinas terkait. Pelaksanaan di lapangan dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta melalui koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), unit pengelolaan, dan aparat kampung agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.

4.2.1.4 Kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasinya

Kendala dalam penyampaian informasi kebijakan biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan, rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, serta terbatasnya media penyampaian informasi. Untuk mengatasinya, pemerintah dan instansi terkait melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, meningkatkan koordinasi dengan aparat kampung dan tokoh masyarakat, serta menyampaikan informasi melalui pertemuan masyarakat atas penyuluhan agar kebijakan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

Berikut matriks jawaban tentang “Apa kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasinya”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan persampahan menimbulkan beberapa dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Dampak yang dirasakan antara lain menurunnya kinerja pengelolaan persampahan serta belum optimalnya pencapaian target pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam pelaksanaan akuntabilitas tugas dan fungsi, hambatan dalam kerja sama dengan lembaga terkait di bidang lingkungan hidup, serta kurang optimalnya pengembangan kapasitas aparatur dalam pengelolaan persampahan sesuai petunjuk teknis dan target pembangunan daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan keterbatasan anggaran dan fasilitas berdampak pada pelayanan pengelolaan sampah yang belum maksimal. Selain itu, pencapaian target program juga menjadi kurang optimal.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan kendala di lapangan biasanya karena akses jalan sulit dan jaringan komunikasi terbatas. Kadang kondisi cuaca juga menghambat pekerjaan. Biasanya disiasati dengan koordinasi langsung dengan aparat kampung.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun kapasitas aparatur, menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengelolaan sampah serta pencapaian target program pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan.

4.2.2 Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan merupakan ketersediaan berbagai unsur yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kebijakan secara efektif. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan.

4.2.2.1 Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II

Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di sekitar area TPS Kampung Blang Kolak II berkaitan dengan jumlah serta kemampuan petugas yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengawasan sampah. Ketersediaan petugas kebersihan, aparat kampung, serta partisipasi Masyarakat sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengelolaan sampah di lingkungan tersebut. Jika jumlah dan peran sumber daya manusia mencukupi, maka pengelolaan sampah di sekitar TPS dapat berjalan tertib dan membantu menjaga kebersihan lingkungan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di sekitar area TPS di Kampung Blang Kolak II”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dinilai cukup memadai. Aparatur dan petugas telah dibekali dengan pedoman kerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari instansi terkait. Selain itu, pelaksanaan tugas juga mengacu pada uraian Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), khususnya pada bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan adanya pedoman tersebut, pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan dapat dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing petugas.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan jumlah petugas pengelolaan sampah cukup tersedia dan bekerja sesuai tugas masing-masing. Petugas sudah memiliki pedoman kerja berdasarkan SOP dan pembagian tugas dari dinas.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan petugas yang ada bekerja sesuai tugas masing-masing, walaupun jumlahnya kadang terasa terbatas saat pekerjaan meningkat.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan pada umumnya sudah cukup memadai dan petugas telah bekerja sesuai dengan tugas serta pedoman kerja yang ditetapkan melalui SOP dan pembagian tugas dari dinas terkait. Namun, dalam kondisi tertentu jumlah petugas masih dirasakan terbatas ketika volume pekerjaan meningkat.

4.2.2.2 Kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya

Kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sangat berpengaruh terhadap kelancaran pengelolaan persampahan. Ketersediaan dan kondisi fasilitas yang memadai membantu proses pengumpulan, penampungan, serta pengangkut sampah berjalan lebih efektif sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan tertata.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan kondisi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan secara umum dinilai cukup baik dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan operasional. Fasilitas seperti tempat penampungan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, serta sarana pendukung lainnya digunakan secara rutin sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. Pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut mendukung kelancaran kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah, meskipun masih memerlukan pemeliharaan secara berkala agar tetap optimal.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan petugas berupaya menertibkan pengelolaan sampah dan memberi arahan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan armada pengangkut dan fasilitas kerja tersedia dan digunakan setiap hari, namun kadang perlu perbaikan atau perawatan.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan pada umumnya telah tersedia dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengumpulan dan pengangkutan sampah. Namun, beberapa fasilitas masih memerlukan perawatan secara berkala agar tetap berfungsi secara optimal.

4.2.2.3 Dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam implementasi Qanun pengelolaan persampahan

Dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam implementasi Qanun pengelolaan persampahan berperan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana, operasional petugas, serta kegiatan pendukung lainnya sehingga pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam implementasi Qanun Pengelolaan Persampahan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah daerah tersedia terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Namun, pelaksanaan pengelolaan sampah secara menyeluruh masih menghadapi keterbatasan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi program pengelolaan persampahan, khususnya dalam pengembangan fasilitas, peningkatan layanan, dan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.</i>

2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan anggaran tersedia terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pengembangan program pengelolaan sampah.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan fasilitas kerja tersedia, tetapi pengadaan dan perbaikan sarana masih terbatas karena keterbatasan anggaran.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan pada umumnya tersedia, terutama untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala sehingga pelaksanaan dan pengembangan program pengelolaan persampahan belum dapat berjalan secara optimal.

4.2.2.4 Kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan

Kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya biasanya meliputi kurangnya jumlah petugas, terbatasnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan, seperti proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengawasan sampah yang menjadi kurang optimal di lapangan.

Berikut matriks jawaban tentang “Apa kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan persampahan menimbulkan beberapa dampak terhadap pelaksanaan kebijakan. Dampak yang dirasakan antara lain menurunnya kinerja pengelolaan persampahan serta belum optimalnya pencapaian target pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam pelaksanaan akuntabilitas tugas dan fungsi, hambatan dalam kerja sama dengan lembaga terkait di bidang lingkungan hidup, serta kurang optimalnya pengembangan kapasitas aparatur dalam pengelolaan persampahan sesuai petunjuk teknis dan target pembangunan daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan keterbatasan anggaran dan fasilitas berdampak pada pelayanan pengelolaan sampah yang belum maksimal. Selain itu, pencapaian target program juga menjadi kurang optimal.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan keterbatasan fasilitas dan tenaga kerja dapat mempengaruhi kelancaran pengangkutan sampah dan membuat pekerjaan menjadi lebih berat.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun tenaga kerja, masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelayanan pengelolaan sampah serta pencapaian target program pemerintah daerah.

4.2.3 Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana

Aspek disposisi atau sikap pelaksana merupakan sikap, komitmen, dan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Aspek ini berkaitan dengan kesediaan dan kesungguhan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan serta tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

4.2.3.1 Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan

Komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan tercermin dari kesungguhan petugas dan instansi terkait dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pelaksanaan pengawasan, pengelolaan, serta pelayanan kebersihan lingkungan secara konsisten. Komitmen yang baik dari aparatur pelaksana sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan sehingga pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan komitmen aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan diwujudkan melalui perjanjian kinerja antara aparatur dengan atasan yang disahkan secara resmi dengan materai. Selain itu, komitmen tersebut juga tercermin dalam pelaporan capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja, baik pada realisasi fisik maupun keuangan program. Komitmen dan tanggung jawab pelaksana juga dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban serta rapor tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pelaksanaannya, aparatur menjalankan tugas sesuai dengan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan SOP Tahun 2025 tentang pengelolaan persampahan.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan aparatur menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawab yang diberikan. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada SOP dan arahan dari dinas.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan kami melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta mengikuti aturan yang berlaku.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa aparatur pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan dengan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut tercermin dari pelaksanaan pekerjaan yang berpedoman pada SOP, pembagian tugas, serta mekanisme pelaporan kinerja yang telah ditentukan oleh instansi terkait.

4.2.3.2 Sikap dan kesadaran petugas serta Masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sesuai aturan

Sikap dan kesadaran petugas serta Masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sesuai aturan terlihat dari kepatuhan dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan persampahan. Kesadaran ini penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana sikap dan kesadaran petugas serta Masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sesuai aturan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan sebagai pelaksana kebijakan, petugas menunjukkan sikap tanggung jawab dengan melakukan penertiban pengelolaan sampah serta memberikan arahan kepada masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga secara aktif melakukan sosialisasi terkait qanun retribusi sampah dan kebijakan pengurangan penggunaan sampah sekali pakai. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dalam membuang sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta mematuhi aturan pengelolaan persampahan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan petugas berupaya menertibkan pengelolaan sampah dan memberi arahan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan petugas berusaha menjalankan tugas dengan baik. Kesadaran masyarakat sudah ada, namun masih ada sebagian yang belum tertib membuang sampah.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan persampahan melalui upaya penertiban serta pemberian arahan kepada masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

4.2.3.3 Respons Masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan pemerintah

Respons Masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan pemerintah dapat dilihat dari Tingkat penerimaan dan partisipasi Masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut. Respons tersebut tercermin dari kepatuhan dalam membuang sampah pada tempatnya, ketertiban dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta kesediaan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan sampah. Sikap Masyarakat ini sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana respons Masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan pemerintah”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan secara umum, respons masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan cukup positif. Tidak ditemukan penolakan yang signifikan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya, masyarakat cenderung mendukung dan menyambut baik usulan kebijakan pengelolaan sampah yang dicanangkan oleh pemerintah daerah karena dinilai memberikan manfaat bagi kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan secara umum masyarakat mendukung kebijakan pengelolaan sampah karena dianggap membantu menjaga kebersihan lingkungan.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan sebagian besar masyarakat menerima kebijakan pengelolaan sampah, walaupun masih perlu peningkatan kesadaran.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya memberikan respons yang positif terhadap kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena dinilai bermanfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan, meskipun kesadaran sebagian masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

4.2.3.4 Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta kerja sama dengan aparat kampung dan tokoh Masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program daerah, salah satunya melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 660 tentang peta jalan (roadmap) rencana aksi percepatan penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025–2026. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah melaksanakan program sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan aparat kampung dan instansi terkait guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta melibatkan aparat kampung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan arahan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kebijakan dan program yang disertai kegiatan sosialisasi, edukasi, serta koordinasi dengan aparat kampung dan instansi terkait. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah

dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

4.2.4 Aspek Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan susunan organisasi, pembagian tugas, serta prosedur kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan oleh instansi pemerintah. Struktur birokrasi yang jelas akan menunjukkan siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana pembagian tanggung jawab dilakukan, serta bagaimana alur pelaksanaan kebijakan dijalankan.

4.2.4.1 Struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan

Struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan menunjukkan adanya pengaturan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga pemerintah yang terlibat. Setiap instansi memiliki tugas yang berbeda seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelayanan kebersihan. Pembagian tugas yang jelas membantu pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan lebih terkoordinasi dan sesuai dengan fungsi masing-masing instansi.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan struktur organisasi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Tengah telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Pembagian tugas tersebut mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah melalui Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Melalui struktur organisasi tersebut, setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan persampahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan pembagian tugas antarinstansi sudah jelas sesuai struktur organisasi dan kebijakan pemerintah daerah.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan petugas bekerja sesuai pembagian tugas dari dinas dan mengikuti arahan atasan.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan persampahan telah didukung oleh struktur organisasi yang jelas sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi maupun petugas dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kejelasan struktur tersebut membantu pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan berlangsung secara lebih terarah dan terkoordinasi.

4.2.4.2 Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan penerapannya

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang menjadi pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugasnya. SOP tersebut mengatur tata cara pengumpulan, penanganan, hingga pengangkutan sampah agar kegiatan pengelolaan persampahan dilakukan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan SOP membantu memastikan setiap kegiatan pengelolaan sampah berjalan lebih tertib, terarah, dan mudah diawasi.

Berikut matriks jawaban tentang “Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan bagaimana penerapannya”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan telah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugas. Penerapan SOP dilakukan sesuai dengan kebijakan dan arahan pemerintah pusat maupun daerah terkait pengurangan volume sampah, termasuk target pengurangan sampah sekitar 35–45% di tingkat kabupaten dan desa sebagaimana dituangkan dalam rencana aksi (roadmap) pengelolaan sampah. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan sampah juga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah spesifik, peraturan kementerian terkait penanganan sampah, serta kebijakan daerah mengenai strategi pengelolaan sampah. Dengan adanya SOP dan regulasi tersebut, pelaksanaan pengelolaan persampahan diharapkan berjalan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan sesuai SOP yang berlaku dan menjadi pedoman dalam bekerja.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan pelaksanaan pekerjaan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh dinas.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan persampahan telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berbagai regulasi yang berlaku. Keberadaan pedoman tersebut membantu aparatur dalam menjalankan tugas secara terarah sehingga pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4.2.4.3 Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun pengelolaan persampahan

Mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun pengelolaan persampahan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan kegiatan pengelolaan sampah di lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan jika mengidentifikasi kendala yang terjadi agar dapat dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun pengelolaan persampahan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan secara berkala. Pengawasan dilakukan melalui logbook pencatatan volume sampah harian serta pendataan estimasi timbulan sampah masyarakat. Selain itu, pelaporan pengelolaan persampahan juga dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan secara berkelanjutan.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan pengawasan dilakukan melalui pencatatan kegiatan pengelolaan sampah dan pelaporan kepada dinas terkait.</i>

3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan kegiatan kerja diawasi oleh atasan melalui laporan dan pencatatan kegiatan.</i>
---	---	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan persampahan telah dilakukan secara terstruktur melalui sistem pencatatan kegiatan serta pelaporan kepada instansi terkait. Mekanisme tersebut membantu pemerintah daerah dalam memantau pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi secara berkelanjutan.

4.2.4.4 Efektivitas koordinasi dan system birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

Efektivitas koordinasi dan system birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan terlihat dari sejauh mana instansi pemerintah dapat bekerja sama, saling berkomunikasi, dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Koordinasi yang baik serta system birokrasi yang jelas membantu pelaksanaan kebijakan berjalan lebih terarah, memudahkan pengambilan Keputusan, serta mengurangi kendala dalam pengawasan di lapangan.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana efektivitas koordinasi dan system birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>Al – Ihsan Salam, S.H / Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Aceh Tengah</i>	<i>Beliau mengatakan koordinasi dan sistem birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan berjalan secara berkesinambungan dengan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat. Sinergi antarinstansi dan dukungan sistem birokrasi yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan, sehingga program yang dijalankan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.</i>
2	<i>Masriadi Mahara / PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH)</i>	<i>Beliau mengatakan koordinasi antarinstansi berjalan cukup baik dan mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan.</i>
3	<i>Mahyudin / Petugas operasional persampahan</i>	<i>Beliau mengatakan sistem kerja berjalan cukup baik karena adanya arahan dan pembagian tugas yang jelas dari dinas.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antarinstansi dan sistem birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kerja sama, pembagian tugas, serta arahan yang jelas dari instansi terkait sehingga pelaksanaan pengelolaan persampahan dapat berjalan secara terkoordinasi dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

4.2.5 Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan seseorang yang memiliki kedudukan, pengaruh, serta dihormati oleh masyarakat karena pemahaman dan perannya dalam menjaga nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Tokoh adat biasanya

berperan sebagai panutan dalam kehidupan sosial masyarakat serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

4.2.5.1 Peran tokoh adat dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada Masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah serta kerja sama dengan pemerintah

Peran tokoh adat dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah terlihat dari keterlibatannya dalam memberikan arahan, nasihat, serta contoh kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Tokoh adat juga sering bekerja sama dengan pemerintah dan aparat kampung dalam menyampaikan himbauan serta mendukung kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan nilai dan aturan yang berlaku.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana peran tokoh adat dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada Masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah serta kerja sama dengan pemerintah”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	IDHA, S.Pd / Reje (Aparatur Kampung Blang Kolak II)	<p>Beliau mengatakan peran aparatur kampung dalam menyampaikan nilai dan edukasi kepada masyarakat biasanya dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan, seperti acara adat atau pertemuan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, tokoh adat menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, tokoh adat bersama aparatur kampung juga memberikan contoh kepada masyarakat, misalnya dengan ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan.</p> <p>Terkait dengan norma yang berlaku di masyarakat, di Kampung Blang Kolak II juga terdapat aturan yang mengatur tentang kebersihan lingkungan, termasuk aturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan dan ketentuan pembuangan sampah di tempat yang telah ditentukan seperti TPS. Aturan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, petugas kebersihan dari pemerintah daerah turut melakukan pengangkutan sampah di lapangan, baik yang berada di jalan utama maupun di lingkungan sekitar masyarakat.</p>
2	M. Syakir / Petue (Ahli Adat) Kampung Blang Kolak II	<p>Beliau mengatakan di Kampung Blang Kolak II terdapat tujuh dusun yang masing-masing dibina oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, imam, dan perangkat kampung dalam mengarahkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Upaya pengelolaan kebersihan lingkungan di kampung ini telah berjalan sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu. Pada tahap awal, setiap lorong telah disediakan tempat sampah, dan apabila volume sampah meningkat, masyarakat secara bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sementara.</p> <p>Sebelumnya, sistem pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan wilayah RT atau dusun, di mana dalam satu dusun terdapat sekitar dua hingga tiga RT. Tokoh masyarakat dan tokoh adat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui khutbah maupun ceramah yang disampaikan di masjid dan meunasah.</p> <p>Selain itu, terdapat petugas pengelola sampah yang memperoleh upah meskipun relatif terbatas, namun tetap menjalankan tugasnya dalam membantu pengelolaan sampah. Saat ini, masyarakat umumnya mengumpulkan sampah di tepi jalan agar mudah</p>

	<p><i>diangkut oleh petugas kebersihan yang setiap pagi mengambil sampah menggunakan mobil truk. Sistem ini telah lama diterapkan di Kampung Blang Kolak II dengan dukungan dari pihak kecamatan dan kabupaten.</i></p>
--	---

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparaturnya memiliki peran penting dalam menanamkan nilai, norma, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Peran tersebut dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan, penyampaian nasihat keagamaan, serta pemberian contoh melalui kegiatan gotong royong, sehingga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2.5.2 Ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Masyarakat

Ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan terlihat dari penyediaan sarana tempat penampungan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, serta arahan dan kebijakan yang mendorong Masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dukungan tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga pengelolaan persampahan di Masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Masyarakat”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>IDHA, S.Pd / Reje (Aparatur Kampung Blang Kolak II)</i>	<p><i>Beliau mengatakan menurut pandangan saya, pemerintah daerah sudah memberikan dukungan dalam pengelolaan persampahan, terutama melalui penyediaan fasilitas dan himbauan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga sering mengingatkan aparat kampung dan masyarakat untuk lebih tertib dalam menjaga kebersihan lingkungan.</i></p> <p><i>Selain itu, fasilitas seperti mobil truk pengangkut sampah dan tempat penampungan sementara (TPS) juga telah disediakan. Di wilayah Blang Kolak II sendiri terdapat lokasi TPS yang berada di daerah Paya Ilang, yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas kebersihan.</i></p>
2	<i>M. Syakir / Petue (Ahli Adat) Kampung Blang Kolak II</i>	<p><i>Beliau mengatakan ketersediaan fasilitas serta dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan dinilai sudah cukup baik. Masyarakat pada umumnya telah mengetahui lokasi tempat pembuangan sampah dan prosedur pengelolaannya. Pemerintah menyediakan layanan pengangkutan sampah yang dilakukan setiap pagi oleh mobil pengangkut sampah di tepi jalan.</i></p> <p><i>Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, masyarakat yang tidak tinggal di pinggir jalan harus secara mandiri mengantarkan sampah mereka ke titik pengumpulan di tepi jalan agar dapat diangkut oleh petugas kebersihan.</i></p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di Masyarakat pada umumnya sudah tersedia dan mendukung pelaksanaan

pengelolaan sampah. Namun, efektivitas pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh Tingkat kesadaran serta partisipasi Masyarakat dalam mematuhi ketentuan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

4.2.5.3 Perilaku Masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan jika dilihat dari nilai social, budaya, dan keagamaan

Perilaku Masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan dapat dilihat dari kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh nilai social, budaya, dan keagamaan yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab Bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut mendorong Masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta berperan dalam menjaga kebersihan dan Kesehatan lingkungan sekitar.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana perilaku Masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan jika dilihat dari nilai social, budaya, dan keagamaan”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	<i>IDHA, S.Pd / Reje. (Aparatur Kampung Blang Kolak II)</i>	<p><i>Beliau mengatakan secara umum, masyarakat sudah mulai memahami dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang mengajarkan bahwa kebersihan merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari.</i></p> <p><i>Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala. Misalnya, pengangkutan sampah biasanya dilakukan di sepanjang jalan utama sehingga masyarakat yang tinggal di dalam gang harus membawa sampah mereka ke titik pengumpulan yang berada di pinggir jalan. Hal ini terkadang menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat karena jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka.</i></p>
2	<i>M. Syakir / Petue. (Ahli Adat) Kampung Blang Kolak II</i>	<p><i>Beliau mengatakan perilaku masyarakat Kampung Blang Kolak II dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat dalam membuang dan menempatkan sampah pada lokasi yang telah disediakan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah juga berjalan dengan baik sehingga praktik pembuangan sampah sembarangan sudah sangat berkurang.</i></p> <p><i>Proses pengelolaan sampah dilakukan secara teratur mulai dari tempat pembuangan sementara hingga ke tempat pembuangan akhir. Dari sisi nilai sosial, partisipasi masyarakat tergolong tinggi, terutama dalam pemilahan sampah yang berbahaya. Dengan adanya ketertiban dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, Kampung Blang Kolak II dapat dikategorikan sebagai wilayah yang cukup maju dalam pengelolaan persampahan.</i></p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa perilaku Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pada umumnya sudah cukup baik dan dipengaruhi oleh nilai social, budaya, serta keagamaan yang mendorong kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian,

masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait akses dan kemudahan Masyarakat dalam membuang sampah ke titik pengumpulan yang telah disediakan.

4.2.5.4 Hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta efektivitas peran masing-masing pihak

Hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan terlihat dari kerja sama dalam menyampaikan arahan, sosialisasi, serta mengajak Masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan menyediakan dukungan, sedangkan tokoh Masyarakat membantu menyampaikan informasi serta mendorong partisipasi Masyarakat. Kerja sama tersebut membantu pelaksanaan pengelolaan persampahan berjalan lebih terarah dan melibatkan Masyarakat secara langsung.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta efektivitas peran masing-masing pihak”.

No	Nama / Jabatan	Hasil Wawancara
1	IDHA, S.Pd / Reje. (Aparatur Kampung Blang Kolak II)	<p>Beliau mengatakan hubungan dan koordinasi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat dalam pengelolaan persampahan pada dasarnya berjalan dengan baik. Hal ini karena kebersihan lingkungan menjadi salah satu program yang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Bahkan ke depan, kebersihan lingkungan direncanakan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung sektor pariwisata di Aceh Tengah.</p> <p>Pemerintah daerah juga telah mendorong setiap kampung untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan agar dana desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan, seperti kegiatan gotong royong.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah merupakan kerja sama antara pemerintah daerah, aparatur kampung, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga diingatkan untuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, seperti di pinggir jalan atau di TPS. Apabila terjadi masalah terkait sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, masyarakat biasanya melaporkan kepada pemerintah kampung, kemudian aparat kampung akan menindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.</p>
2	M. Syakir / Petue. (Ahli Adat) Kampung Blang Kolak II	<p>Beliau mengatakan hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan persampahan berjalan secara saling mendukung. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan sampah biasanya terlebih dahulu dikoordinasikan melalui pihak kecamatan, kemudian dilanjutkan ke dinas kebersihan.</p> <p>Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah tergolong tinggi, didukung oleh peran aktif tokoh masyarakat yang mendorong kesadaran dan kepedulian warga terhadap pengelolaan sampah. Dari segi efektivitas pelaksanaan, tidak terdapat hambatan yang berarti dalam menjalankan peran masing-masing pihak. Bahkan, sebagian masyarakat telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, seperti pemilahan sampah di lingkungan rumah tangga.</p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan tokoh Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan persampahan di Masyarakat. Kerja sama tersebut terlihat dari adanya komunikasi, pembagian peran, serta keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah sehingga pelaksanaan kebijakan dan berjalan dengan cukup efektif di lingkungan Masyarakat.

4.2.6 Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup Bersama dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki hubungan social, nilai, norma, dan aturan yang disepakati Bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan persampahan, Masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena Sebagian besar sumber sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dan kegiatan Masyarakat sehari-hari.

4.2.6.1 Aturan pengelolaan sampah dan sosialisasi atau informasi dari pemerintah mengenai aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat

Aturan mengenai pengelolaan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur cara masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah dengan baik. Agar aturan tersebut dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, pemerintah biasanya menyampaikan informasi melalui kegiatan sosialisasi, himbuan, maupun penyampaian informasi melalui aparaturnya dan tokoh masyarakat. Melalui penyampaian informasi tersebut, masyarakat diharapkan mengetahui kewajiban serta aturan yang berlaku

dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya sosialisasi dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami aturan yang ada dan turut berperan dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkungan mereka.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan pengelolaan sampah dan bagaimana sosialisasi informasi dari pemerintah mengenai aturan tersebut disampaikan kepada Masyarakat”.

No	Nama / Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	<i>Ferry Siswanto / Petani</i>	<p><i>Beliau mengatakan saya mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki aturan resmi tentang pengelolaan sampah melalui Qanun Nomor 1 Tahun 2018. menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, serta mendukung upaya pengurangan dan pemilahan sampah.</i></p> <p><i>Namun, dari sisi sosialisasi, informasi terkait aturan ini belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Himbauan dari aparat kampung/desa</i> <i>- Spanduk atau baliho kebersihan</i> <i>- Kegiatan gotong royong</i> <i>- Penyampaian saat musyawarah kampung</i> <p><i>Meski demikian, belum semua warga memahami detail aturan, termasuk sanksi atau kewajiban pemilahan sampah dari rumah.</i></p>
2	<i>Heri Firdian / Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	<p><i>Beliau mengatakan saya mengetahui bahwa pemerintah daerah memiliki aturan mengenai pengelolaan sampah. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari aparat kampung atau melalui kegiatan masyarakat. Namun menurut saya, sebagian warga hanya memahami aturan tersebut secara umum, yaitu terkait anjuran menjaga kebersihan lingkungan. Penjelasan mengenai isi aturan secara lebih rinci belum banyak diketahui karena sosialisasi yang diterima masyarakat masih terbatas.</i></p>

3	<i>Lina Fitriani / Ibu Rumah Tangga (IRT)</i>	<i>Beliau mengatakan pemahaman terhadap Qanun dan Sosialisasi masyarakat di wilayah Blang Kolak II pada umumnya sudah mengetahui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2018. Namun, pemahaman masyarakat masih sebatas pada kewajiban menjaga kebersihan dan larangan membuang sampah sembarangan. Sebagian masyarakat belum memahami isi aturan secara lebih rinci karena sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan belum dilakukan secara berkelanjutan.</i>
---	---	--

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan fasilitas persampahan di lingkungan tersebut belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan aturan pengelolaan sampah secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pada aspek penyediaan dan pengelolaan fasilitas agar system pengelolaan sampah dapat berjalan lebih tertib dan efektif di Masyarakat.

4.2.6.2 Kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini (tempat pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan apakah fasilitas tersebut mendukung Masyarakat dalam menjalankan aturan

Kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini pada dasarnya sudah tersedia, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan layanan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Namun, pada beberapa kondisi masih terlihat penumpukan sampah di TPS, bahkan terkadang volumenya melebihi kapasitas tong sehingga sebagian sampah keluar dari tempat penampungan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang ada sudah membantu masyarakat, tetapi masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini (tempat pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan apakah fasilitas tersebut mendukung Masyarakat dalam menjalankan aturan”.

No	Nama / Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	<i>Ferry Siswanto / Petani</i>	<i>Beliau mengatakan tempat pembuangan sementara (TPS) tersedia, namun jumlahnya terbatas. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas, tetapi belum selalu konsisten dari segi jadwal. Beberapa titik masih ditemukan penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Belum tersedia sistem pemilahan sampah organik dan anorganik secara terstruktur. Fasilitas yang ada cukup membantu, tetapi belum sepenuhnya mendukung masyarakat untuk menjalankan aturan secara maksimal, terutama dalam hal pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya.</i>
2	<i>Heri Firdian / Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	<i>Beliau mengatakan fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sementara dan layanan pengangkutan sampah sudah tersedia. Namun, beberapa warga menyampaikan bahwa fasilitas tersebut belum merata di semua lingkungan. Ada masyarakat yang harus membawa sampah ke titik tertentu agar dapat diangkut oleh petugas, sehingga terkadang terjadi penumpukan sampah di beberapa lokasi.</i>
3	<i>Lina Fitriani / Ibu Rumah Tangga (IRT)</i>	<i>Beliau mengatakan saya menilai bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi kendala pada ketersediaan fasilitas, terutama Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang belum merata. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan munculnya tempat pembuangan sampah di lokasi yang tidak semestinya. Selain itu, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan seperti bau tidak sedap dan pencemaran.</i>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan fasilitas persampahan di lingkungan tersebut belum sepenuhnya

berjalan secara optimal. Meskipun telah tersedia sarana dasar untuk pembuangan dan pengangkutan sampah, keterbatasan jumlah fasilitas, pemerataan layanan, serta belum adanya sistem pengelolaan yang lebih teratur menyebabkan pemanfaatannya belum mampu mendukung pengelolaan sampah secara maksimal di masyarakat.

4.2.6.3 Kesadaran perilaku Masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sesuai aturan, serta factor apa yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sudah cukup baik, terlihat dari kebiasaan sebagian warga yang membuang sampah pada tempat yang disediakan. Namun, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap aturan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebiasaan masyarakat, ketersediaan fasilitas, serta tingkat pengawasan dan himbuan dari pihak pemerintah atau aparat kampung.

Berikut matriks jawaban tentang “bagaimana kesadaran perilaku Masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sesuai aturan, serta factor apa yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan Masyarakat”.

No	Nama / Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	<i>Ferry Siswanto / Petani</i>	<p><i>Beliau mengatakan secara umum, kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, namun belum merata. Masih ditemukan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Warga yang membuang sampah di luar TPS.</i> <i>- Pembakaran sampah secara mandiri.</i> <i>- Kurangnya pemisahan sampah rumah tangga.</i> <p><i>Faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat antara lain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Kurangnya pemahaman detail aturan.</i> <i>- Keterbatasan fasilitas (TPS dan jadwal angkut).</i> <i>- Kebiasaan lama yang sulit diubah.</i> <i>- Minimnya pengawasan dan penegakan sanksi.</i> <p><i>Namun di sisi lain, kegiatan gotong royong rutin menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.</i></p>
2	<i>Heri Firdian / Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	<p><i>Beliau mengatakan sebagian masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempat yang disediakan dan ikut dalam kegiatan gotong royong. Namun, masih terdapat warga yang membuang atau membakar sampah karena keterbatasan fasilitas serta kebiasaan yang sudah lama dilakukan.</i></p>
3	<i>Lina Fitriani / Ibu Rumah Tangga (IRT)</i>	<p><i>Beliau mengatakan secara umum masyarakat telah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya optimal karena belum banyak program yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, seperti bank sampah atau kegiatan daur ulang. Akibatnya, pengelolaan sampah masih dianggap sebagai kewajiban bersama, bukan sebagai peluang yang dapat memberikan nilai ekonomi.</i></p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sudah mulai terbentuk, namun penerapannya dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam mengelola sampah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebiasaan yang telah

berlangsung lama, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

4.2.6.4 Kinerja pemerintah atau petugas dalam pengelolaan sampah, termasuk pelayanan, pengawasan, dan penanganan masalah di lingkungan masyarakat

Kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat sudah terlihat melalui penyediaan petugas kebersihan dan layanan pengangkutan sampah. Petugas bertugas mengangkut sampah dari titik pengumpulan menuju tempat pembuangan yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga melakukan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan masalah sampah di beberapa lokasi agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Berikut matriks jawaban tentang “Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kinerja pemerintah atau petugas dalam pengelolaan sampah, termasuk pelayanan, pengawasan, dan penanganan masalah di lingkungan masyarakat”.

No	Nama / Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	<i>Ferry Siswanto / Petani</i>	<p><i>Beliau mengatakan pemerintah daerah dan petugas kebersihan sudah berupaya menjalankan tugas pengelolaan sampah, terutama dalam hal pengangkutan dan pembersihan area publik. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Konsistensi jadwal pengangkutan sampah.</i> <i>- Penambahan jumlah TPS.</i> <i>- Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.</i> <i>- Pengawasan dan penegakan aturan agar lebih tegas.</i> <p><i>Secara umum, kinerja sudah berjalan, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat agar dampak terhadap lingkungan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat dapat lebih optimal.</i></p>
2	<i>Heri Firdian / Aparatur Sipil Negara (ASN)</i>	<p><i>Beliau mengatakan menurut saya pemerintah daerah telah berupaya menangani pengelolaan sampah melalui penyediaan petugas kebersihan dan kendaraan pengangkut sampah. Meskipun demikian, informan menilai bahwa pelayanan tersebut masih perlu ditingkatkan karena jumlah petugas dan fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mampu menangani volume sampah yang ada.</i></p>
3	<i>Lina Fitriani / Ibu Rumah Tangga (IRT)</i>	<p><i>Beliau mengatakan masyarakat menilai bahwa pemerintah telah berupaya menyediakan layanan kebersihan dan pengangkutan sampah. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal jumlah tenaga kebersihan, pengawasan, serta konsistensi pelayanan. Keterbatasan tenaga di lapangan sering menyebabkan keterlambatan pengangkutan dan penumpukan sampah di beberapa lokasi.</i></p>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan petugas kebersihan telah menjalankan peran dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam aspek pelayanan, pengawasan, serta ketersediaan tenaga dan fasilitas agar

pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Aspek Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta aparatur kampung melalui berbagai bentuk sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dan masyarakat, penyuluhan, serta pemanfaatan media massa dan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan sampah.

Selain itu, komunikasi juga berlangsung secara informal melalui interaksi langsung antara petugas kebersihan dengan masyarakat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyampaikan informasi kebijakan secara menyeluruh.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isi Qanun masih belum merata. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara jelas kewajiban dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, sehingga masih diperlukan peningkatan dalam interaksi dan metode sosialisasi agar informasi dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.3.2 Aspek Sumber daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan telah tersedia dalam bentuk tenaga kerja, fasilitas, serta anggaran. Fasilitas yang tersedia meliputi mobil pengangkut sampah dan tempat penampungan sementara (TPS), serta adanya petugas kebersihan yang bertugas melakukan pengangkutan sampah secara rutin.

Namun, ketersediaan sumber daya tersebut masih terbatas. Informan menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan tenaga kerja menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Selain itu, terdapat kendala di lapangan seperti sulitnya akses jalan dan terbatasnya jangkauan pelayanan, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh petugas kebersihan. Hal ini menyebabkan keterlambatan pengangkutan dan penumpukan sampah di beberapa lokasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal, sehingga diperlukan penambahan fasilitas, tenaga kerja, serta peningkatan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.

4.3.3 Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan menunjukkan adanya kesungguhan dalam menjalankan tugas. Petugas kebersihan dan aparatur kampung telah melaksanakan tugasnya secara rutin sesuai dengan arahan yang diberikan oleh instansi terkait, termasuk dalam kegiatan pengangkutan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, pelaksana kebijakan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

Namun demikian, dari sisi masyarakat masih terdapat sikap yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku membuang sampah sembarangan serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komitmen pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat.

4.3.4 Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Lingkungan Hidup, aparaturnya, serta masyarakat. Pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan peran masing-masing, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Koordinasi antar pihak juga telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, baik melalui kegiatan formal maupun interaksi langsung di lapangan. Namun demikian, koordinasi dan pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan, yang menyebabkan kebijakan belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat terutama dalam hal koordinasi, pengawasan, dan konsistensi pelaksanaan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, sudah berjalan namun belum efektif karena :

1. Aspek Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup serta aparaturnya kepada masyarakat. Informasi mengenai pengelolaan sampah telah disampaikan melalui berbagai media dan interaksi di lapangan, namun pemahaman masyarakat masih belum merata. Dikarenakan proses sosialisasi belum sepenuhnya efektif sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami dan menerapkan aturan yang berlaku.

2. Aspek Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan telah tersedia dalam bentuk fasilitas seperti mobil pengangkut sampah, tempat penampungan sementara (TPS), serta adanya petugas kebersihan. Namun, ketersediaan sumber daya tersebut masih terbatas, baik dari segi jumlah tenaga maupun jangkauan pelayanan, sehingga belum mampu menangani volume

sampah secara optimal dan masih menyebabkan keterlambatan pengangkutan serta penumpukan sampah di beberapa lokasi.

3. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap dan komitmen pelaksana serta masyarakat menunjukkan adanya upaya dari pemerintah dan petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya secara rutin. Namun, dari sisi masyarakat masih terdapat perilaku yang kurang peduli terhadap pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, aparaturnya, serta masyarakat. Meskipun demikian, koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aspek Komunikasi

Pada aspek komunikasi kebijakan, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media yang mudah dipahami, serta

melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar informasi dapat diterima secara merata dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Aspek Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, pemerintah diharapkan dapat menambah jumlah petugas kebersihan serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti armada pengangkut dan fasilitas TPS, agar pelayanan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh wilayah.

3. Aspek Disposisi (Sikap Pelaksana)

Pada aspek sikap dan partisipasi masyarakat, diperlukan upaya peningkatan kesadaran melalui edukasi yang berkelanjutan serta pendekatan sosial dan keagamaan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pelaksanaan kebijakan.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Pada aspek struktur birokrasi, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi terkait serta memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga implementasi pengelolaan sampah dapat berjalan secara lebih efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S. (2018). Qanun Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. *Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah*
https://dislindup.acehtengahkab.go.id/media/2021.03/qanun_No_1_2018_pengelolaan_sampah.pdf
- Adella, P. S., & Rizky, R. N. (2023). Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK). *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*. 3, 1–8.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Amane, A. P. O., Iskandar, A., Heryani, A., & Judijanto, L. (2024). Pengantar Ilmu Pemerintahan (Konsep dan Teori). PT Green Pustaka Indonesia. ISBN 978-623-09-9374-9.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI)
[Buku_20Ajar_20Kebijakan_20Publik.pdf](#)
- Fitri, M. I. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In N. Moh (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja)
[analisis%20kebijakan%20publik%20%281%29.pdf](#)
- Jumroh, H., & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi pelayanan publik: Teori dan praktik*. Insan Cendekia Mandiri
[buku-implementasi-pelayanan-publik-teori-dan-praktik-20246767d7cbda449.pdf](#)
- Isnaini, R., & Nur, M. (2024). Strategi Pengelolaan Sampah 3R Di Desa Trawas Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal Publicuho*. 7(4), 2267–2284
[40+STRATEGI+PENGELOLAAN+SAMPAH+3R+DI+DESA+TRAWAS+KECAMATAN+TRAWAS+KABUPATEN+MOJOKERTO.pdf](#)
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 1, 1–11
[alfonkimbal,+Novan+Mamonto.pdf](#)
- Miftakhu, R. A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*. 5(02), 173
[2074-37-5900-1-10-20191206.pdf](#)

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Meutia, I. F. (2013). *Analisis kebijakan publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
Fitri - 2017 - Analisis Kebijakan Publik.pdf
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran”. Yogyakarta Press.
Penelitian%20Kualitatif%20-Eko%20mUrdiyanto.pdf
- Nurholis, D., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis kebijakan kurikulum 2013. *Jurnal Prgram Studi PGMi*. 9, 98–114
stitnu,+Journal+manager,+8.+Desti+Nurholis.pdf
- Ompusunggu, A. R. I., Safinatunnaja, E. N., Ridwan, R. M., Khaerina, T. C., Ana, & Achdiani, Y. (2025). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Keluarga. *Jurnal Health & Medical Sciences*, 3. 1–10
Revisi+-
+Pengelolaan_Sampah_Rumah_Tangga_dan_Dampaknya_Terhadap_Kesehatan_Keluarga[1]+copy.pdf
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *Jurnal Riset Ilmiah*. 2(4), 1275–1289
35.+IMPLEMENTASI+JKN_RAFIEQAH.pdf
- Silitonga, D. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan UN SD Di Kota Madya Jakarta Pusat). *ESENSI*. 21(2), 46–65
Silitonga - 2018 - Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kasus Evaluasi Implementasi Kebijakan UN SD Di Kota Madya Jakarta Pusat.pdf
- Simatupang, M. M., Veronika, E., & Irfandi, A. (2021). Edukasi Pengelolaan Sampah : Pemilahan Sampah dan 3R di SDN Pondok Cina Depok. *Prosiding Hasil Pengabdian Masyarakat*. 34–38
Simatupang, Veronika, Irfandi - 2021 - Edukasi Pengelolaan Sampah Pemilahan Sampah dan 3R di SDN Pondok Cina Depok.pdf
- Tuuk, A. M., Zakarias, J., & Lumintang, J. (2023). Kondisi Tempah Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Dalam Lingkungan Sosial Ekonomi dan Kesehatan (Studi Kasus Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Society*, 3(2). 1–8
Tuuk, Zakarias, Lumintang - 2023 - Kondisi Tempah Pembuangan Akhir

Sampah (TPA) Dalam Lingkungan Sosial Ekonomi dan Kesehatan (Studi Kas.pdf

Yudhoyono, S. B. (2008). Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *In Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*. (Vol. 49)
[https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/UU%2018%20Tahun%202008%20\(Sampah\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/UU%2018%20Tahun%202008%20(Sampah).pdf)

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies. *at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*. 30, 129–153
Yuliah - 2020 - Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies.pdf

LAMPIRAN

Dokumentasi foto dengan Bapak Al – Ihsan Salam, S.H / Selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Bapak Masriadi Mahara selaku Pengelola unit persampahan di wilayah Paya Ilang.



Gambar 1.



Gambar 2.

Dokumentasi foto dengan Bapak Mahyudin selaku Petugas Operasional Persampahan



Gambar 3.

Dokumentasi foto dengan Bapak IDHA, S.Pd selaku Reje (Aparatur Kampung Blang Kolak II dan Bapak M. Syakir selaku Petue (Ahli Adat) Kampung Blang Kolak II.



Gambar 4.



Gambar 5.

Dokumentasi foto dengan Bapak Ferry Siswanto dan Bapak Heri Firdian selaku masyarakat.



Gambar 6.



Gambar 7.

Dokumentasi foto dengan Ibu Lina Fitriani selaku masyarakat



Gambar 8.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan

Medan, 17 Oktober 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : FAHRANI WILDANI RANGKUTI
N P M : 2203100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3.76

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI GANUN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG LEMAH BURBANA KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH	17/10 2025 <i>Winda</i>
2	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN GANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TERHADAP PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN ADAT DAN HUKUM ADAT	
3	IMPLEMENTASI GANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DAN PENERAPANNYA DI CAFE GEGARANG RESTO	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 17 Oktober 2025

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA M.S.SOS, M.SP)
NIDN: 0122110601

pb: WINDA SMELIALA

Pemohon,

(FAHRANI WILDANI RANGKUTI)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

(WINDA S. MELIALA, S.SOS, M.SP...)
NIDN:





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1935/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : FAHRANI WILDANI RANGKUTI
N P M : 2203100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : IMPELEMNTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG KOLAK II KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH
Pembimbing : WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 002.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 17 April 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal 06 Djumadil Awwal 1447 H
29 Oktober 2025 M



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisisip.umsu.ac.id> ✉ fisisip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📺 [un.sumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Fahrani Wildani Rangkuti
N P M : 2203100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1935/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI GANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI KAMPUNG LEMAH BURBANA KELAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peminjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proopsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

(ANANDA MAHARDEA M. S. SOS. MSP)

NIDN:

Menyetujui
Pembimbing

(WINDA S. MELIALA S. SOS., MSP)

NIDN:

Pemohon,

(Fahrani Wildani Rangkuti)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
26	FAHRANI WILDANI RANGKUT	2203100007	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	IMPELEMNTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG KOLAK II KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH
27	RISHANDA TRI OKTINA WULANDARI	2203100019	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMNTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT
28	KHAIRA SALSABILA	2203100025	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IMPELEMNTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KOVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA MEDAN
29	LIEVI ANNISA TOGATOROP	2203100038	IDA MARTINELLY, SH., MM	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PELAYAN PEMBINAAN PROGRAM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
30	HUISZAMI AMRU HARAHAP	2203100063	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMNTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN

Medan, 26 Syawal 1447 H
16 Maret 2026 M

Notulis Sidang:

Ditetapkan oleh :
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum.

Ketua,



Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



Ace 13/02-2026
Wulda

**PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG KOLAK II
KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

1. Identitas Penelitian

- a. Nama :
- b. Npm :

2. Identitas Narasumber

- a. Nama : IDH&. S.Pd
- b. Alamat : Blang Kolak II
- c. Pekerjaan : Kejle/ Aparatur kampung
- d. Jenis kelamin : Laki Laki

3. Kategorisasi Penelitian

1. Pimpinan atau Pegawai

1.1 Aspek Komunikasi

- a. Bagaimana proses sosialisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan di lapangan?
- b. Bagaimana kejelasan informasi atau intruksi yang diberikan kepada petugas dan masyarakat terkait pengelolaan persampahan?
- c. Bagaimana koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah?
- d. Apa kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasinya?

1.2 Aspek Sumber Daya

- a. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kampung Blang Kolak II?
- b. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya?



- c. Bagaimana dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah dalam implementasi Qanun pengelolaan persampahan?
- d. Apa kendala yang dihadapi terkait keterbatasan sumber daya dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan kebijakan?

1.3 Aspek Disposisi / Sikap Pelaksana

- a. Bagaimana komitmen dan tanggung jawab aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan persampahan?
- b. Bagaimana sikap dan kesadaran petugas serta masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah sesuai aturan?
- c. Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan persampahan yang diterapkan pemerintah?
- d. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?

1.4 Aspek Struktur Birokrasi

- a. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas antar instansi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan?
- b. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan bagaimana penerapannya?
- c. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun pengelolaan persampahan?
- d. Bagaimana efektivitas koordinasi dan sistem birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?

2. Tokoh Adat / ~~Tokoh Agama~~ Aparatur Kampung Blunk Koiak II

- a. Bagaimana peran tokoh adat atau tokoh agama dalam menyampaikan nilai, norma, dan edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah serta kerja sama dengan pemerintah?
- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap ketersediaan fasilitas dan dukungan pemerintah dalam pengelolaan persampahan di masyarakat?

- c. Bagaimana perilaku masyarakat dalam menjaga keberhasilan lingkungan jika dilihat dari nilai sosial, budaya, dan keagamaan?
- d. Bagaimana hubungan dan koordinasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, serta efektivitas peran masing-masing pihak?

3. Masyarakat

- a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan pengelolaan sampah dan bagaimana sosialisasi atau informasi dari pemerintah mengenai aturan tersebut disampaikan kepada masyarakat?
- b. Bagaimana kondisi fasilitas pengelolaan sampah di lingkungan ini (tempat pembuangan, pengangkutan, pelayanan), dan apakah fasilitas tersebut mendukung masyarakat dalam menjalankan aturan?
- c. Bagaimana kesadaran perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sesuai aturan, serta faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat?
- d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kinerja pemerintah atau petugas dalam pengelolaan sampah, termasuk pelayanan, pengawasan, dan penanganan masalah di lingkungan masyarakat?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Nomor : **364/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026**
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 25 Sya'ban 1447 H
13 Februari 2026 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tengah**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Tengah, atas nama :

Nama mahasiswa : **FAHRANI WILDANI RANGKUTI**
N P M : 2203100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPELEMNTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG KOLAK II KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan, 

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan. Commodore Yos Sudarso No.05 Kode Pos 24552 Takengon.
Telp. (0643) 21103 E-mail.dinaslingkungan.at@gmail.com



Takengon, 03 Maret 2026

Nomor : 600.4.15/ *142* /DLH/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Izin Penelitian Mahasiswa**

Yth : Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan
Pusat Muhammadiyah Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik

- Sehubungan dengan Nomor **346/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026** pada Tanggal 13 Februari 2026 tentang hal Mohon Izin Penelitian Mahasiswa.
- Bedasarkan hal tersebut untuk memperoleh data dan penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, dengan nama dibawah ini:
Nama Mahasiswa : FAHRANI WILDANI RANGKUTI
NPM : 22 03 10 00 07
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delepan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : Impelementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
- Berdasarkan nama tersebut kami menyambut dengan baik dan kami memberikan izin untuk melakukan tugas penelitian Mahasiswa sebagai salah satu tugas akhir Mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
- Demikian surat izin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

PARAF HIERARKI	
Plt. UPT TPA Uwer Tetemi	
Penata Layanan Operasional	

PIK KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH TENGAH
SUKIRMAN ARSYAD, S.E, M.M
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19721002 199303 1 003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Fahrani Widadani Rangkuti

NPM : 2203100007

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Garis Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemukiman di Kampung Blang Kotak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah


No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	30/10 2025	Bimbingan proposal skripsi	
2.	3/11 2025	Revisi BAB I	
3.	16/11 2025	Revisi BAB II	
4.	22/11 2025	Revisi BAB III	
5.	29/12 2025	ACC seminar proposal	
6.	11/2 2026	Bimbingan draft wawancara	
7.	13/2 2026	ACC draft wawancara	
8.	15/3 2026	Bimbingan BAB IV hasil wawancara	
9.	30/3 2026	Bimbingan BAB V	
10.	7/4 2026	ACC sidang meja hijau	

Medan, 14 April 2026



(Dr. Aniffa Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN: 30017402

Ketua Program Studi,



(Ananda Maharaka, S.Sos., M.SP.)
NIDN: 0122118001

Pembimbing,



(Winda S. Mellala, S.Sos., MSP.)
NIDN: 108019204





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 ☎ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 🌐 perpustakaan_umsu

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01568/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Fahrani Wildani Rangkuti
NPM : 2203100007
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *11 Syawal 1447 H*
30 Maret 2026 M

Kepala Perpustakaan,


Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 27/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	DEVI ANNISA TOGATOROP	2203100038	Dr. NALIL KHAIRAH, S.IP., M.Pd.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBINAAN PADA PROGRAM RUMAH SINGGAH DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
7	TILANI NAYLA FAUZANA	2203100036	Dr. NALIL KHAIRAH, S.IP., M.Pd.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI.	EFEKTIVITAS PELAYANAN DIGITAL E-SAMSAT DI GERAI UPT BP2RD MARELAN MEDAN UTARA
8	ERINA SYAFITRI SWASTI	2203100018	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA
9	PUTRI ANDARI	2203100008	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN
10	FAHRANI WILDANI RANGKUTI	2203100007	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI.	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	IMPELEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG LEMAH BURBANA KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 17 Rajab 1447 H
06 Januari 2026 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Sekretaris
(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)
MOA
STARS
500-97

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fahrani Wildani Rangkuti
NPM : 2203100007
Tempat /Tgl Lahir : Takengon, 20 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Blang Kolak II
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara
Email : fahraniwildani@gmail.com
No Hp/ WA : 0822-9910-3221

Nama Orang Tua

Ayah : Parlinggoman Rangkuti
Pekerjaan : PNS
Ibu : Dewi Murni
Pekerjaan : PNS
Alamat : Blang Kolak II
No. Telepon : 0852-6130-3930

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 5 Bebesen Tamat Tahun 2015
2. SMP Negeri 2 Takengon Tamat Tahun 2018
3. SMA Negeri 1 Takengon Tamat Tahun 2021
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 s/d Sekarang